



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163 Fax. (022) 2013651

Homepage : <http://www.upi.edu> – E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 3158/UN40/HK/2015

### TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI (KEPENDIDIKAN) MENJADI PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI (NON KEPENDIDIKAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya;
- b. bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 031/Senat Akd/UPI-TU/IV/2014 perihal Persetujuan dan Pertimbangan Senat Akademik terhadap Usul Perubahan Nama Program Studi;
- c. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Nama Program Studi Perpustakaan dan Informasi (Kependidikan) Menjadi Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (Non Kependidikan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI (KEPENDIDIKAN) MENJADI PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI (NON KEPENDIDIKAN).

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, nama Program Studi Perpustakaan Dan Informasi (Kependidikan) diganti menjadi Program Studi Perpustakaan Dan Ilmu Informasi (Non Kependidikan).

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua unit kerja Program Studi Perpustakaan dan Informasi (Kependidikan) harus menyesuaikan dengan Nomenklatur Program Studi Perpustakaan Dan Ilmu Informasi (Non Kependidikan) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **15 APR 2015**  
Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 19500321 1974121001